



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 6 Telepon/Fax [0352] 485553 Kode Pos 63413
PONOROGO

SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER (SIPR)

NOMOR : 503/10/SIPR/405.16/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo memberikan Izin Praktik Radiografer kepada :

MEIDINA PERMATASARI, A.Md.Rad.

Tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 25 Mei 1994
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani 4,5 Gg. Hidayah RT 024 RW001,
Ds/Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin
Nomor STRR : 16 07 5 2 2 21-3445826

Diberikan Izin Praktik

Radiografer pada : RSUD MUSLIMAT PONOROGO
Alamat sarana/tempat praktik : Jl. Ahmad Yani No. 155, Ds/Kel Surodikraman,
Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR) ini berlaku sampai dengan **25 Mei 2026**



Dikeluarkan di Ponorogo
Pada tanggal 15 September 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo

BAMBANG SUHENDRO, ST., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670922 199803 1 007

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
3. Ketua Organisasi Profesi Radiografer Cabang Ponorogo

